



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 1 TAHUN 1986

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

TAHUN ANGGARAN 1985/1986

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan



Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1008/1985 Tanggal 18 Juli 1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1985/1986 ;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/DPRD Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, Jo. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17/SK/DPRD/1982 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1985 Tanggal 30 April 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1985 Nomor 903/847/PUOD perihal Kelengkapan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986;
 3. Surat



3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Januari 1985 Nomor 903/01502 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 ;
4. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 22, 24, 25 dan 26 Pebruari 1986 ;
5. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 13 Maret 1986.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1985/1986.**

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp.68.365.107,95 sehingga menjadi Rp.5.035.909.027,95 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

| | |
|--|----------------------|
| Sebelum perubahan | = Rp.4.244.928.000,- |
| Bertambah sebesar | = Rp. 108.301.265,01 |
| Pendapatan Rutin setelah perubahan | Rp.4.353.229.265,01 |

b. Pendapatan Pembangunan :

| | |
|--|---------------------|
| Sebelum perubahan | = Rp. 722.615.920,- |
| Berkurang sebesar | = Rp. 39.936.157,06 |
| Pendapatan Pembangunan setelah perubahan | Rp. 682.679.762,94 |

(2) Perincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2



Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 68.365.107,95 sehingga menjadi Rp. 5.035.909.027,95 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Sebelum Perubahan | = | Rp. 3.971.919.000,- |
| Bertambah sebesar | = | Rp. 25.524.000,- |
| Belanja Rutin setelah | | <hr/> |
| Perubahan..... | = | Rp. 3.997.443.000,- |

b. Belanja Pembangunan :

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| Sebelum Perubahan | = | Rp. 995.624.920,- |
| Bertambah sebesar | = | Rp. 42.841.107,95 |
| Belanja Pembangunan setelah | | <hr/> |
| Perubahan | = | Rp. 1.038.466.027,95 |

(2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1985/1986 setelah perubahan menjadi -
Rp. 5.035.909.027,95

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan berkurang dengan -
Rp. 11.595.000,- sehingga menjadi Rp. 782.980.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| Sebelum Perubahan | = | Rp. 794.575.000,- |
| Bertambah sebesar | = | Rp. 41.605.000,- |
| Berkurang sebesar | = | Rp. 53.200.000,- |
| Pendapatan Rutin setelah | | <hr/> |
| Perubahan | = | Rp. 782.980.000,- |

b. Pendapatan



b. Pendapatan Pembangunan :

| | |
|---|-----------------------|
| Sebelum Perubahan | = Rp.5.707.593.500,- |
| Bertambah sebesar | = Rp.3.219.400.389,27 |
| Pendapatan Pembangunan setelah perubahan..... | = Rp.8.926.993.889,27 |

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp.3.207.805.589,27 sehingga menjadi Rp.9.709.973.889,27 dan diperinci sebagai berikut:

a. Belanja Rutin :

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Sebelum Perubahan | = Rp.794.575.000,- |
| Bertambah sebesar | = Rp. 41.605.000,- |
| Berkurang sebesar | = Rp. 53.200.000,- |
| Belanja Rutin setelah Perubahan..... | = Rp.782.980.000,- |

b. Belanja Pembangunan :

| | |
|--|-----------------------|
| Sebelum Perubahan | = Rp.5.707.593.500,- |
| Bertambah sebesar | = Rp.3.219.400.389,27 |
| Belanja Pembangunan setelah Perubahan !..... | = Rp.8.926.993.889,27 |

(2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari di Undangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : KEBUMEN
PADA TANGGAL : 13 MARET 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

ttd.
S U W A N D I.

ttd.
H.M.C. T O H I R.



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 1985 /

| PENERIMAAN | JUMLAH ANGGARAN SEMULA (Rp) | BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp) | JUMLAH ANGGARAN SELAH PERUBAHAN (Rp) |
|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| RUTIN : | | | |
| 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu | - | 207.024.265,01 | 207.024.265,01 |
| 2. Pendapatan YG berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi. | 3.269.203.000 | (127.478.000,-) | 3.141.725.000,- |
| 3. Pendapatan Asli Daerah sendiri : | | | |
| 3.1. Pajak Daerah | 150.900.000,- | 11.625.000,- | 162.525.000,- |
| 3.2. Retribusi Daerah | 524.975.000,- | 22.050.000,- | 547.025.000,- |
| 3.3. Bagian Laba dari Perusahaan Daerah | 24.000.000,- | - | 24.000.000,- |
| 3.4. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah | 132.500.000,- | 1.000.000,- | 133.500.000,- |
| 3.5. Penerimaan Lain-Lain | 143.350.000,- | (5.920.000) | 137.430.000,- |
| 4. Pinjaman Daerah | - | - | - |
| JUMLAH PENERIMAAN RUTIN | 4.244.928.000,- | 108.301.265,01 | 4.353.229.265,01 |
| PEMBANGUNAN : | | | |
| 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th. yg lalu | 90.519.920,- | (43.205.157,06) | 47.314.762,94 |
| 2. Pendapatan yg berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yg lebih tinggi untuk Pembangunan | 622.546.000,- | 6.769.000,- | 629.315.000,- |
| 3. Pendapatan Asli Daerah sendiri | 9.550.000,- | (3.500.000,-) | 6.050.000,- |
| 4. Pinjaman Daerah | - | - | - |
| JUMLAH PENERIMAAN PEMBANGUNAN | 722.615.920,- | (39.936.157,06) | 682.679.762,94 |
| JUMLAH PENERIMAAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN | 4.967.543.920,- | 68.365.107,95 | 5.035.909.027,95 |

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
1986.

LAMPIRAN. A. IX.

| BELANJA | JUMLAH ANGGARAN SEMULA (Rp) | BERTAMBAH (BER- KURANG) (Rp) | JUMLAH ANGGARAN SA- LAH PERUBAHAN (Rp) |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 5. | 6. | 7. | 8. |
| RUTIN : | | | |
| 1. Belanja Pegawai | 2.574.481.000,- | 86.188.000,- | 2.488.293.000,- |
| 2. Belanja Barang | 384.590.000,- | 41.895.000,- | 342.695.000,- |
| 3. Belanja Pemeliharaan | 119.503.000,- | 21.697.000,- | 141.200.000,- |
| 4. Belanja Perjalanan Dinas | 79.475.000,- | 6.750.000,- | 86.225.000,- |
| 5. Belanja Lain-lain | - | 54.860.000,- | 54.860.000,- |
| 6. Angsuran Pinjaman/ hutang dan bunga | - | - | - |
| 7. Belanja Pensiun | 723.200.000,- | (120.950.000,-) | 602.250.000,- |
| 8. Gambaran Subsidi dan Sumbangan | 4.880.000,- | 185.500.000,- | 190.380.000,- |
| 9. Pengeluaran yg tidak termasuk bagian lain | 85.790.000,- | 5.750.000,- | 91.540.000,- |
| 10. Pengeluaran yg tidak tersangka..... | - | - | - |
| | - | - | - |
| JUMLAH BELANJA RUTIN | 3.971.919.000,- | 25.524.000,- | 3.997.443.000,- |
| PEMBANGUNAN : | | | |
| A. Murni 18 Sektor | 995.624.920,- | 42.841.107,95 | 1.038.466.027,95 |
| B. Subsidi/Bantuan Pembangunan Ke- pada Daerah bawa han | - | - | - |
| C. Pembayaran Kembali Pinjaman | 151.375.000,- | - | 151.375.000,- |
| JUMLAH BELANJA PEMBA- NGUNAN. | 995.624.920,- | 42.841.107,95 | 1.038.466.027,95 |
| JUMLAH BELANJA RUTIN DAN PEMBANGUNAN | 4.967.543.920,- | 68.365.107,95 | 5.035.909.027,95 |



Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 12 April 1986 Nomor 903/242/1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor : 2 Tahun 1986 Seri D pada tanggal 27 Agustus 1986.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd.

Drs. SOELARNO.

NIP. 500 031 924.-